

1. BANC DAN PERBANKAN
 2. LIKUIDITAS BANK
- ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

DYAH INDRAWATI

PENYALURAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) SEBAGAI UPAYA MENGATASI KESULITAN LIKUIDITAS PERBANKAN



KE
per . 57/99
Iud
p.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999


**PENYALURAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA
(BLBI) SEBAGAI UPAYA MENGATASI KESULITAN
LIKUIDITAS PERBANKAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN GUNA MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

KK
per-57/99.
Ind.
A.



Pembimbing,


Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

NIP. 130 604 270

Penyusun,

Dyah Indrawati

NIM. 039514189

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1999


Telah diuji pada tanggal: 13 Januari 1999.

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : Sri Handajani, S.H., M.Hum.



2. Anggota : 1. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.




2. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



3. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.



4. Lisman, S.H., MS.



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua bank-bank yang menerima bantuan likuiditas berada dalam program penyesuaian BPPN. Hal itu disebabkan Bank Indonesia tidak lugas dan tegas dalam membatasi pemberian BLBI. Pada kenyataannya yang terjadi seakan-akan Bank Indonesia tidak dapat mencegah untuk tidak dapat memberikan BLBI setiap kali bank mengalami kesulitan likuiditas. Disamping itu pemberian BLBI secara besar-besaran tanpa batasan dilakukan dengan tidak transparan karena lemahnya independensi BI terhadap intervensi pihak luar, termasuk pemerintah, yang banyak meminta fasilitas dari BI. Selama ini sering pengaturan uang oleh BI tersendat akibat campur tangan pemerintah. Sebenarnya perlu disadari, penyediaan likuiditas oleh BI kepada perbankan dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort* bukan merupakan pinjaman kepada pemilik bank. Penyediaan likuiditas itu dimaksudkan untuk kelancaran siklus likuiditas bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, digunakan untuk kepentingan menyeluruh bank yang bersangkutan, bukan untuk menyelamatkan pemilik bank. Oleh karena itu harus dapat

dibedakan dengan pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabahnya.

- b. Di dalam praktek menunjukkan masih lemahnya *law enforcement* mengenai penanganan bank-bank bermasalah. Selama ini hanya terhadap bank-banknya saja yang diberi sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan bank, pencabutan izin bank, serta pembekuan kegiatan usaha bank. Sedangkan hingga kini nyatanya belum ada pengurus dan pemegang saham/pemilik bank yang dikenai sanksi dalam hal yang bersangkutan telah menyebabkan bank-bank tersebut menjadi bermasalah dan atau karena telah menyelewengkan penggunaan BLBI. Perlu dipertanyakan kemana larinya dana BLBI yang digunakan oleh bank-bank itu.

2. SARAN

- a. Pemberian BLBI harus dilakukan secara transparan dengan memberikan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai batas jumlah yang harus diberikan serta tolak ukur dalam hal apa suatu bank dapat memperoleh BLBI dan dalam hal apa tidak dapat memperoleh BLBI, sehingga untuk selanjutnya pemberian bantuan likuiditas dapat lebih efektif dan terarah serta terjamin pengembaliannya. Segera diberikan kemandirian yang penuh kepada BI dalam menjalankan tugasnya demi meningkatkan

obyektivitas. Hal ini dapat terwujud apabila jabatan Gubernur BI tidak lagi dimasukkan dalam susunan kabinet. Dengan kata lain, BI akan memiliki kedudukan khusus dalam perekonomian, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak manapun juga. Landasan hukum mengenai Independensi BI harus dinyatakan dalam bentuk UU Bank Sentral yang baru, yang menurut program reformasi yang didukung IMF harus selesai akhir tahun 1998. Namun landasan hukum itu hanya formalitasnya saja, yang terpenting adalah pelaksanaannya yang efektif terhadap fungsi BI yang independen itu, dimana jajaran yang profesional dengan integritas yang tidak boleh diragukan merupakan kondisi mutlak yang harus dipenuhi. Oleh karenanya BI harus secara terencana dan intensif meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perbankan.

- b. Penegakan sanksi-sanksi hukum (baik pidana, perdata, maupun administratif) sebaiknya dilakukan tidak hanya terhadap bank-bank saja, namun yang terutama terhadap pengurus bank yang melakukan kelalalan berat dan kesengajaan sehingga bank-banknya menjadi bermasalah sehingga hal ini dapat dijadikan pengalaman dan contoh bagi bank-bank lain untuk tidak melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama. Seyogianya sanksi hukum tersebut harus dijatuhkan dengan tidak pandang bulu terhadap pemilik ataupun pengurus bank yang bersangkutan.